



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9 /Pid.C/2021PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SELVIE LUMINTANG ;
2. Tempat lahir : Teep ;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 09 Oktober 1964 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teep Jaga III Kec. Langowan Timur Kab. Minahasa, Prov. Sulut ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tiada ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado oleh penyidik berdasarkan laporan yang diajukan oleh Dit.Res Narkoba/Polda Sulut tanggal 13 Agustus 2021, LP/383/VIII/2021/SPKT.Dit ResNarkoba/Polda Sulut , melanggar Pasal 32 Ayat (1) Perda Miras Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing yakni:

1.Saksi ALVANJI DOLO, SH.

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena terjaring operasi minuman beralkohol jenis Cap Tikus ;
- Bahwa saksi bersama dengan Ipda Novie Danari, Bripka Sugarni Humena, dan Briptu Sutirisman Basir menemukan miras milik perempuan Selvie Lumintang yang disimpan untuk diperdagangan yaitu minuman keras jenis Cap.Tikus berjumlah 150

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor:9/Pid.C/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) liter yang dikemas di dalam 24 (dua puluh empat) kantong plastik bening;

- Bahwa terdakwa menjual minuman tersebut dengan harga Rp.315.000,- setiap galon ukuran 25 liter dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.115.000,- per satu galon ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Rumambi Komplek Pelabuhan Calaca, Kec. Wenang, Kota Manado ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dan juga tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pemerintah atas kepemilikan minuman keras tersebut ;

2.Saksi SUTRISMAN BASIR

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena terjaring operasi minuman beralkohol jenis Cap Tikus ;
- Bahwa saksi bersama dengan Ipda Novie Danari, Bripka Sugarni Humena, dan Briptu Sutirsmen Basir menemukan miras milik perempuan Selvie Lumintang yang disimpan untuk diperdagangan yaitu minuman keras jenis Cap.Tikus berjumlah 150 (seratus lima puluh) liter yang dikemas di dalam 24 (dua puluh empat) kantong plastik bening;
- Bahwa terdakwa menjual minuman tersebut dengan harga Rp.315.000,- setiap galon ukuran 25 liter dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.115.000,- per satu galon ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Rumambi Komplek Pelabuhan Calaca, Kec. Wenang, Kota Manado ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dan juga tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pemerintah atas kepemilikan minuman keras tersebut ;
- sah dari pemerintah atas kepemilikan minuman keras tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena terjaring operasi minuman keras jenis Cap tikus ;
- Bahwa kejadiannya pada hari kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Rumambi Komplek Pelabuhan Calaca, Kec. Wenang, Kota Manado ;
- Bahwa terdakwa menyimpan untuk diperdagangan minuman keras jenis Cap.Tikus berjumlah 150 (seratus lima puluh) liter yang dikemas di dalam 24 (dua puluh empat) kantong plastik bening ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman tersebut dengan harga Rp.315.000,- setiap galon ukuran 25 liter dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.115.000,- per satu galon ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor:9/Pid.C/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pemerintah atas kepemilikan minuman keras tersebut
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 32 Ayat (1) Perda Miras Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang tepat dan adil sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 32 Ayat (1) Perda Miras Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SELVIE LUMINTANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memperdagangkan minuman keras jenis cap tikus tanpa ijin dari pihak yang berwenang** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SELVIE LUMINTANG** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), denga ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) liter yang dikemas di dalam 24 (dua puluh empat) kantong plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2021** oleh **MARIA M. SITANGGANG, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor:9/Pid.C/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ANDRE KORAAG, S.H., M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andre Koraag, S.H., M.H.

Maria M. Magdalena, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)